



**PUTUSAN**

Nomor: 363/Pdt.G/2012/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JAMAAN ELVI ELUWIS, SH, MH, Advokat yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No. 1, kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 47/SK/P/2012/PA.Bky, tanggal 5 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kesbangpora Kab. Sambas), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 363/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1987 bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1407 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor : - tanggal 14 Februari 1987;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 14 Desember 1991;
  - b. ANAK 2, lahir di Singkawang tanggal 24 September 2001;
3. Bahwa setelah nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Sekura selama 1 (satu) hari, kemudian Tergugat membawa Penggugat untuk tinggal di Kota Sentebang Kecamatan Jawai karena Penggugat dan Tergugat bertugas disitu. Kurang lebih 12 (dua belas) tahun tinggal di Kota Sentebang Kecamatan Jawai, kemudian pindah ke kota Singkawang karena Penggugat dan Tergugat pindah tugas, yaitu sejak tahun 1995 dan tinggal di rumah sendiri hingga saat ini;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah Tergugat pindah kerja ke kota Sambas sekitar tahun 1999 karena pemekaran wilayah Kabupaten, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan Tergugat yang jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Kota Singkawang. Apalagi Penggugat memperhatikan suami-suami temen Tergugat yang juga bertugas di Kota Sambas namun bisa bolak-balik Singkawang – Sambas tiap hari, sedangkan Tergugat hanya pulang di akhir pekan saja, dengan alasan sibuk bekerja. Karena keadaan yang demikian, Penggugat mengusulkan kepada Tergugat untuk pindah saja kembali ke Kota Singkawang,



namun Tergugat keberatan dengan alasan tidak ada jabatan. Akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menganggap Penggugat tidak mendukung karir Tergugat. Karena Tergugat tidak mau pindah ke Kota Singkawang, Penggugat ingin pindah ke Kota Sambas agar bisa setiap hari bertemu dan komunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat keberatan dan tidak mengijinkan. Sehingga terjadi lagi pertengkaran, dan saling marah. Sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terbina dengan baik lagi;

5. Bahwa pada tahun 2004 ketika Tergugat pulang ke Singkawang mengantarkan seorang perempuan yang diakui sebagai adik angkat, akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya kemudian langsung pergi lagi ke Kota Sambas. Seminggu kemudian Tergugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mengetahui beberapa hari yang lalu Tergugat pulang ke Singkawang mengantar seorang perempuan dan tidak pulang ke rumah, maka Penggugat bertanya dengan baik kepada Tergugat. Namun Tergugat malah menghardik dan memarahi Penggugat dan beralasan Tergugat di perintah oleh Bupati untuk mengantarkan perempuan itu. Namun Penggugat tidak bisa menerima alasan Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat, dimana malah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, namun Penggugat tidak mau pergi. Penggugat minta agar Penggugat juga pindah ke Sambas, Tergugat tetap saja tidak membolehkannya. Sejak saat itu pula setiap Tergugat pulang ke Singkawang selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat selalu marah kepada Tergugat demikian juga kepada anak-anak. Hal ini terjadi terus menerus.
6. Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi pertengkaran karena Penggugat terus mendesak Tergugat untuk pindah ke Singkawang, namun Tergugat tetap saja tidak mau.



Akibat dari pertengkaran tersebut, terjadi pisah ranjang dimana Tergugat kalau pulang ke rumah tidur di ruang TV dan Penggugat tidur di kamar walaupun serumah. Kejadian ini berulang sampai tahun 2009. Orang tua Penggugat melihat kehidupan rumah tangga Penggugat yang tidak seperti layaknya rumah tangga orang lain, maka mencoba untuk mencari penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat. Namun usaha orang tua dan keluarga tidak berhasil. Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat demikian pula Tergugat. Komunikasi antara Penggugat sangat jarang dan hanya seperlunya saja, karena kalau banyak bicara akan terjadi pertengkaran;

7. Bahwa pada tahun 2010, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hal yang sama. Sehingga mengakibatkan sikap acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat tidur terpisah dengan Tergugat, yaitu Tergugat tidur di lantai bawah sedangkan Penggugat di lantai atas dengan anak-anak. Penggugat merasa tidak tenang ketika Tergugat berada di rumah demikian pula anak-anak. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama. Kejadian tersebut terus berulang kali hingga saat ini. Dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Bahkan dalam pertengkaran juga Tergugat menyuruh Penggugat saja untuk mengajukan perceraian.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak layak lagi dipertahankan, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan adalah tidak mungkin lagi. Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat, dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini tidak memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat membuat surat pernyataan yakni Penggugat bersedia menanggung segala resiko kepegawaian atas gugatan cerainya tertanggal 14 Januari 2013;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini telah mendapat Surat Keterangan dari atasannya yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Januari 2013.;

Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.)

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pembantu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tergugat pindah tugas ke Sambas kurang harmonis lagi dan komunikasi tidak lancar, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat cemburu dengan teman kerja perempuan Penggugat dan Tergugat lambat memberikan uang belanja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering cerita jika mereka selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi telah pisah ranjang selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian sebelum Tergugat pindah tugas ke Sambas sudah kurang harmonis, namun puncaknya setelah Tergugat pindah tugas ke Sambas, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat cemburu dengan teman kerja perempuan Penggugat dan sebaliknya Tergugat juga cemburu karena Penggugat belajar menyetir mobil dengan laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi telah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator mediasi gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak Tergugat pindah kerja ke kota Sambas sekitar tahun 1999 karena pemekaran wilayah Kabupaten, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan Tergugat yang jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Kota Singkawang dan pada tahun 2004 ketika Tergugat pulang ke Singkawang mengantarkan seorang perempuan yang diakui sebagai adik angkat, akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya kemudian langsung pergi lagi ke Kota Sambas, hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan pisah ranjang sejak tahun 2010, sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti (P.) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1987 dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tergugat pindah tugas kerja ke Sambas pada tahun 1999 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang terjadi terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami MUKHRUM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

MUKHROM, S.HI., M.H.

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>